



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 20 November 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Membahas Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020. 2. Pembahasan Kelanjutan RUU tentang Penanggulangan Bencana. 3. Isu-isu Aktual Lainnya.
Ketua Rapat	: <b>H.YANDRI SUSANTO, SPt.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 37 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 4 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Menteri Sosial RI Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.33 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M. Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.
3. Rapat diskors Pukul 13.05 WIB dan dimulai Pukul 13.56 WIB.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI dengan agenda “Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2019, Rencana Pelaksanaan Program Tahun 2020, Kelanjutan RUU tentang Penanggulangan Bencana, dan Isu-Isu Aktual”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian realisasi program dan anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2019, dari alokasi anggaran sebesar Rp58.990.208.889.000,00 (*Lima puluh delapan triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) penyerapan anggaran per 18 November 2019 mencapai Rp54.896.536.400.750,00 (*Lima puluh empat triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atau 93,06%. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial untuk memaksimalkan target capaian program dan penyerapan anggaran tahun 2019 utamanya Satuan Kerja yang masih rendah penyerapan anggaran dan diharapkan pada tahun 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan capai target prioritas nasional serta kontribusi dalam menurunkan kemiskinan sebesar 8,5 – 9 persen pada tahun 2020, Komisi VIII DPR RI mendukung Menteri Sosial RI dalam melakukan langkah-langkah konkrit kebijakan dan program dan anggaran tahun 2020 sebesar Rp62.767.643.594.000,00 (*Enam puluh dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juga lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) dengan memperhatikan sungguh-sungguh dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota:
  - a. Meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pengumpul dana dari masyarakat (filantropi) serta dana dari lembaga keagamaan untuk mendukung penguatan program penanggulangan kemiskinan.
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki kemiripan program dan anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih.
  - c. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah agar dana bantuan sosial tepat sasaran.
  - d. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, baik untuk program kesiapsiagaan dan bantuan sosial korban bencana.
  - e. Meningkatkan fungsi pengawasan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial melakukan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2020 melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
  - a. Mengubah paradigma program pelayanan sosial berbasis hak dan penerima manfaat sebagai subyek, sehingga meminimalisir ketergantungan pada bantuan konsumtif menjadi produktif dalam mengelola bantuan sosial.
  - b. Meningkatkan alokasi anggaran yang cukup untuk program pemberdayaan agar dapat memenuhi iangkaian dan sasaran

- c. Menyusun berbagai terobosan dan inovasi program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - d. Memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat.
  - e. Meningkatkan jumlah dan kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) termasuk meningkatkan kesejahteraannya selama menjadi pendamping program.
  - f. Melakukan evaluasi pendamping yang tidak memenuhi standar kompetensi.
  - g. Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah yang kurang kooperatif dalam pemutakhiran data kemiskinan dan kontribusi alokasi dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendampingan program dari Kementerian Sosial RI yang pelaksanaannya di daerah.
4. Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa pengelolaan data kemiskinan masih memerlukan perbaikan dan ditemukannya banyak masalah, diantaranya:
- a. Masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial,
  - b. Pentingnya penguatan tugas dan fungsi kelembagaan Pusdatin,
  - c. Masih lambatnya proses pemutakhiran data kemiskinan,
  - d. Lemahnya koordinasi pendataan dengan pemerintah daerah,
  - e. Sulitnya Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum masuk tercatat/terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapatkan akses sesuai haknya bantuan sosial.
- f. Mengevaluasi standar atau indikator kemiskinan.
- g. Melakukan evaluasi program dan kegiatan Kementerian Sosial dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
- Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Sosial memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka kelancaran Panitia Kerja (Panja) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia dalam menjalankan tugas.
5. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Sosial bersepakat melanjutkan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan melakukan perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi RUU inisiatif Komisi VIII DPR RI sebagai prioritas program legislasi tahun 2020.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H. YANDRI SUSANTO, SPT.**